

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Merubah diktum KESATU Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul nomor 52/KPTS/2024 tentang Inovasi Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul menjadi :
Menetapkan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :
1. SIPANJANG (Sistem Pelayanan Sampai ke Ranjang)
Pelayanan yang diperuntukkan bagi Warga Jompo dan Difable yang tidak bisa datang perekaman di Kecamatan, Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendatangi Rumah Penduduk bahkan sampai ke tempat tidur penduduk;
 2. SIBADU (Sistem Isbat Terpadu) Pelayanan ini merupakan Pelayanan Terpadu antara Pengadilan Agama, KUA (Kantor Urusan Agama), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dari Penetapan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah sehingga bisa diterbitkan Akta Nikah oleh KUA dan diterbitkannya akta Kelahiran bagi anak dari pasangan suami-istri tersebut;
 3. PAKET LATIKA (PELAYANAN KALURAHAN CEPAT LAHIR, MATI, KK, KIA)
Dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran, akta kematian, penerbitan KK, dan Pembuatan KIA dapat dilakukan di Kalurahan tanpa harus ke Dinas.
 4. PEKA LATIKA PRIMA
Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menuju Pelayanan PRIMA di Kapanewon
Untuk mendekatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sampai tingkat kapanewon

5. PUNTADEWA (Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan WA)

Sistem Pendaftaran Layanan di Dinas Dukcapil Gunungkidul melalui WhatsApp. Dengan sistem pendaftaran ini masyarakat cukup 1 (satu) kali datang ke Dukcapil untuk melakukan pengambilan dokumen sehingga dapat mengurangi mobilitas masyarakat serta kerumunan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6. SMART (Sistem Manajemen Registrasi Terintegrasi)

Sistem layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Pengembangan dari Simpel) dengan integrasi Peka Latika Prima, Paket Latika Kalurahan dan Rumah Sakit dan Pengarsipan Digital. Smart juga bertujuan untuk membagi beban kerja baik Operator Dinas dan Operator Kapanewon, serta untuk pengawasan proses pelayanan oleh atasan.

7. TANDUK RUSA (PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BARU PASCA NIKAH)

Inovasi ini merupakan sinergitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan Kantor Kemenag Kabupaten Gunungkidul dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk yang melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kapanewon se-kabupaten Gunungkidul.

Adapun dokumen kependudukan yang diterima oleh pasangan yang menikah adalah Kartu Keluarga baru karena membentuk keluarga baru/kawin dan KTP elektronik suami isteri yang semula belum kawin menjadi kawin.

8. PELIPUR HATI (PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BARU HABIS TERBIT AKTA CERAI)

Inovasi ini merupakan bentuk kerja sama Penerbitan Dokumen Kependudukan pasca perceraian antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalam Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Baru Habis Terbit Akta Cerai (PELIPUR HATI).

Adapun dokumen kependudukan yang diterima oleh penduduk yang telah mendapatkan Akta Cerai adalah Kartu Keluarga dan KTP elektronik dengan status perkawinan yang baru.

9. BULAN SABIT (IBU MELAHIRKAN SEMUA DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERBIT)

Inovasi ini merupakan bentuk kerja sama Penerbitan Dokumen Kependudukan pasca melahirkan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan Rumah Sakit dan lembaga kesehatan lainnya.

Adapun dokumen kependudukan yang diterima oleh Ibu Melahirkan adalah Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA).

10. ETAN SILIR (E-BOOK PERSYARATAN DAN PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENCATATAN SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

Inovasi ini merupakan informasi persyaratan dan pengisian formulir pengajuan layanan pencatatan sipil dengan berbentuk e-book. E-Book ini dibuat untuk memudahkan dan memberikan informasi secara digital kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gunungkidul dan para pengguna layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang syarat dan petunjuk pengisian formulir pengajuan layanan pencatatan sipil.

11. GPS (GERAKAN PAMBELA SUNGKAWA)

Inovasi ini merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gunungkidul dalam hal penyerahan dokumen Akta Kematian beserta Dokumen Kependudukan lainnya kepada ahli waris dari penduduk yang meninggal dunia sebelum acara pemakaman jenazah.

12. SIAKMADU (SIDANG AKTA KEMATIAN TERPADU)

Inovasi ini merupakan inovasi layanan Terpadu antara Pengadilan Negeri Wonosari Kabupaten Gunungkidul dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dari Penetapan Pengadilan Negeri tentang Peristiwa Kematian yang Data penduduk tidak ada dalam Database Kependudukan sehingga bisa diterbitkan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul setelah terbit Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul nomor 52/KPTS/2024 tentang Inovasi Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 02 Juni 2025

KEPALA,



MARKUS TRI MUNARJA